



**PUTUSAN**

Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA NUNUKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 6405104805940001, tempat tanggal lahir di Sebatik pada tanggal 08 Mei 1994, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Dewi Sartika, RT.008, Dusun Sentosa, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harmoko, S.H. dan M. Asrul, S.H. keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Law Office Harmoko, S.H. & Partners" beralamat di Jalan PDAM Lorong Tani RT.008 Sei Pancang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Alamat elektronik pada [advharmoko@gmail.com](mailto:advharmoko@gmail.com), No HP 085397289220, sebagaimana Surat Kuasa Nomor SKK.012/PA/HR&P/III/2024 tertanggal 09 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan Register Nomor 11/SK-Ks/6/2024/PA.Nnk tertanggal 24 Juni 2024;

Penggugat;

lawan

**TERGUGAT**, NIK 6405021511830003, tempat tanggal lahir di Nunukan, 15 November 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan diploma/S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Sei Pasir, RT.008, Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Alamat elektronik di email [badruls.kom@gmail.com](mailto:badruls.kom@gmail.com),

Hal. 1 dari 51 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juni 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar melalui aplikasi elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 24 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2016 bertepatan pada 8 RABI'UL ULA 1438 H. telah dilangsungkan Pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang pernikahannya tersebut telah di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan Sebagaimana tercatat didalam akta Nikah Nomor: 0176/002/XII/2016;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah TERGUGAT mengucapkan sighat takliil talak (talak bersyarat) terhadap PENGGUGAT dan berbunyi sebagaimana tercantum didalam buku kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal dirumah kediaman orang tua TERGUGAT di Jl. Tanjung Batu, RT 18, Desa Sungai Bilal, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
5. Bahwa selama masa pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berkumpul layaknya suami isteri dan dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama
  1. ANAK1, Perempuan, Lahir pada tanggal 16 Juni Tahun 2018 di Nunukan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LU-300720-18-0012;
  2. ANAK2, perempuan, lahir pada tanggal 04 Juli tahun 2021 di Nunukan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :6503-LU21072021;

Hal. 2 dari 51 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ANAK3, Laki-laki Lahir pada tanggal 17 Juli tahun 2022 di Nunukan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LT-17102022-0122 ;

Ke dua anak yang bernama ANAK1 dan ANAK2 berada DALAM asuhan TERGUGAT, sementara anak atas nama ANAK3 berada dalam asuhan PENGGUGAT;

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh PENGGUGAT setelah berumah tangga dengan TERGUGAT tidak berlangsung lama karena semenjak TERGUGAT memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya di PT SIL pada bulan Februari tahun 2023 dengan alasan tidak cocok dengan atasannya lagi;

7. Bahwa semenjak TERGUGAT keluar dari pekerjaannya sampai saat ini TERGUGAT tidak pernah mempunyai pekerjaan tetap dan TERGUGAT tidak pernah keluar untuk mencari pekerjaan, sehingga PENGGUGAT tidak pernah menerima Nafkah lagi (uang belanja) dari TERGUGAT;

8. Bahwa TERGUGAT sering marah bila mana PENGGUGAT memberikan saran untuk mencari pekerjaan di luar sehingga mulai timbul percekocokkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

9. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi pada bulan Oktober tahun 2023 dimana PENGGUGAT mulai di kasari bahkan TERGUGAT sampai main tangan/ memukul PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT meninggalkan tempat kediaman rumah orang tua TERGUGAT dan kembali ke tempat tinggal saudara PENGGUGAT di Desa Tanjung Harapan Sebatik timur, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara;

10. Bahwa berselang beberapa hari PENGGUGAT kembali untuk berkumpul bersama TERGUGAT, namun TERGUGAT malah menyuruh PENGGUGAT untuk kembali ke rumah orang tuanya saja, lantas PENGGUGAT membawa anak ketiganya (ANAK3) pergi meninggalkan kediaman TERGUGAT;

11. Bahwa PENGGUGAT pernah mencoba untuk meminta keluarga mendamaikan lewat jalur adat namun TERGUGAT menolak dan menyampaikan tidak akan membiarkan PENGGUGAT menemui dan membawa anak-anaknya keluar dari tempat kediaman TERGUGAT yaitu di

*Hal. 3 dari 51 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Tanjung Batu, RT 18, Desa Sungai Bilal, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara ;

12. Bahwa sampai saat ini PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah ranjang, sehingga sejak bulan oktober tahun 2023 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri dan PENGGUGAT juga sudah mulai sulit untuk bertemu, berkomunikasi dengan anak-anaknya yaitu anak pertama (ANAK1) dan anak kedua (ANAK2);

13. Bahwa anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT selama ini tinggal bersama TERGUGAT (ANAK1, ANAK2 dan ANAK3) karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasi sayang PENGGUGAT terhadap mereka maka PENGGUGAT mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT;

14. Bahwa dalil-dalil dan Fakta-fakta diatas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf f, jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf f, jo. Surat edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 4 tahun 2014 Tentang Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai pedoman pelaksana tugas bagi Pengadilan (Hasil Rapat Pleno kamar Peradilan Agama);

Maka berdasarkan alasan/dalil-dalil yang penggugat telah kemukakan tersebut, PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Nunukan melalui Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili perkara ini, agar kiranya dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Menerima Gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) , terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK1, Tgl Lahir 16 juni tahun 2018, ANAK2, Tgl Lahir 04 Juli tahun 2021 dan ANAK3, Tgl Lahir 17 Juli tahun 2022, dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 4 dari 51 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang dianggap baik dan adil menurut ketentuan Hukumnya (*"Ex aequo et bono"*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Zuhriah, S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Nunukan) sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Agustus 2024, bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian, dengan kesepakatan sebagai berikut:

### Pasal 1

Bahwa Para Pihak menyatakan telah menikah pada tanggal 8 Desember 2016 yang pernikahannya tersebut telah di catatkan di berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0176/002/XII/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. Anak1, perempuan, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 16 Juni 2018;
2. Anak2, perempuan, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 4 Juli 2021;
3. Anak3, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Nunukan 17 Juli 2022;

### Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa apabila terjadi perceraian maka segala hak dan kewajiban orang tua terhadap anak menjadi kewajiban yang harus ditunaikan oleh Para Pihak;

### Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa hak asuh atas 2 (dua) orang anak Bernama Anak1, perempuan, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 16 Juni 2018 dan Anak2, perempuan, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 4 Juli 2021 diserahkan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya sedangkan hak asuh atas 1 (satu) orang anak Bernama Anak3, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Nunukan 17 Juli 2022 diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap

Hal. 5 dari 51 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hak akses seluas-luasnya kepada pihak yang tidak mendapatkan hak asuh anak untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang, dan memenuhi kebutuhan anak-anak terhadap kehadiran seorang ibu maupun ayahnya;

#### Pasal 4

Bahwa masing-masing pemegang hak asuh anak berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta memberikan pendidikan yang layak dan tidak akan menelantarkan anak-anak tersebut sehingga dapat bertumbuh kembang secara baik dan wajar;

#### Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat menyerahkan permasalahan obyek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan dengan perubahan petitum sebagaimana kesepakatan Penggugat dengan Tergugat

Pasal 3:

- Menetapkan hak asuh atas 2 (dua) orang anak Bernama Anak1, perempuan, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 16 Juni 2018 dan Anak2, perempuan, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 4 Juli 2021 diserahkan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya dan hak asuh atas 1 (satu) orang anak Bernama Anak3, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Nunukan 17 Juli 2022 diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses seluas-luasnya kepada pihak yang tidak mendapatkan hak asuh anak untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang, dan memenuhi kebutuhan anak-anak terhadap kehadiran seorang ibu maupun ayahnya;

Hal. 6 dari 51 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Tergugat menyatakan bersedia dan setuju beracara secara elektronik;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Persidangan Pengadilan Agama, tertanggal 27 Agustus 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh gugatan Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa dalil pihak penggugat dalam angka 1,2,3,4 dan 5 dalam surat gugatnya tidak perlu tergugat jabarkan kembali karena memang faktanya demikian;
4. Bahwa pihak Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam angka 6 dalam surat gugatannya, yang menyatakan tergugat untuk memutuskan keluar dari pekerjaannya di PT. SIL sejak Februari 2023 adalah hal yang berlebihan, pihak tergugat memang memutuskan keluar dari perusahaan pada tanggal 1 April 2023 namun setelah itu Tergugat juga masih bekerja dengan giat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan dalil dibulan Februari adalah dalil yang salah;
5. Bahwa pada kenyataannya hubungan para pihak baik-baik saja namun memang sebuah keluarga dan rumah tangga tidak lepas yang namanya masalah dan juga hal tersebut adalah hal yang wajar dalam sebuah rumah tangga, dan juga para pihak juga selalu bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan baik;
6. Bahwa mengenai dalil Penggugat dalam angka 7 yang menyatakan tergugat tidak mau bekerja setelah keluar dari pekerjaannya adalah dalil yang salah, karena setelah keluar dari pekerjaannya tergugat bekerja/membantu sodaranya sebagai perumput laut, dan hasilnya pun juga masih cukup untuk kebutuhan rumah tangga;
7. Bahwa dalil Tergugat angka 8 adalah hal yang salah, Tergugat sudah berupaya untuk memsukkan surat lamaran pekerjaan di beberapa

Hal. 7 dari 51 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan, dan tergugat juga berupaya menghubungi teman – temannya yang masih bekerja di beberapa perusahaan untuk memberikannya informasi jika ada penerimaan karyawan baru. Disamping itu tergugat juga selalu membantu penggugat untuk mengantarkan barang dagangannya, baik itu didalam Kota nunukan maupun diluar kota Nunukan seperti diperusahaan yang ada di wilayah sebuku, Namun semua pekerjaan ada pasang surut nya sehingga harusnya pihak Penggugat tetap mensyukuri semua hasil yang di peroleh dari Tergugat bukan malah sebaliknya, selalu merasa kurang akan nafkah yang di berikan.

8. Bahwa perlu tergugat sampaikan, setelah tergugat keluar dari perusahaan semua uang pesangon dari perusahaan dan juga BPJS Ketenaga kerjaan juga sudah di berikan kepada Penggugat, yang nominalnya belasan juta, sehingga harusnya pihak Tergugat bersyukur akan hal tersebut.

9. Bahwa menanggapi tuduhan Pengggugat dalam angka 9 dalam surat gugatannya yang menyatakan Tergugat kasar adalah hal yang salah, pihak Tergugat sangat menyayangi keluarga sehingga tidak mungkin melakukan hal tersebut, pihak Penggugat hanya salah paham mengartikan makna dan nasehat yang di berikan oleh Tergugat sehingga di nilai hal yang kasar, padahal Tergugat hanya menasehati Penggugat saja dan hal tersebut merupakan kewajiban seorang suami;.

10. Bahwa menanggapi tuduhan Pengggugat dalam angka 10 dalam surat gugatannya yang menyatakan Tergugat mengusir Penggugat adalah hal yang salah, sampai saat ini Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga antara para pihak pengugat, sehingga tidak mungkin Tergugat mengusir penggugat seperti yang sudah di dalilkan.

11. Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan pernah mencoba meminta mendamaikan melalui adat namun tergugat menolak., dalam surat gugatannya adalah hal yang salah, karena hingga saat ini belum pernah di lakukan mediasi kekeluargaan sama sekali kecuali mediasi di pengadilan, sehingga Tergugat yakin jika di lakukan upaya damai lagi antar keluarga, rumah tangga para pihak masih bisa di pertahankan;.

*Hal. 8 dari 51 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa menanggapi tuduhan Penggugat dalam angka 12 dalam surat gugatannya yang menyatakan penggugat telah pisah ranjang sejak bulan oktober adalah hal yang salah, penggugat meninggalkan rumah tergugat sejak bulan November 2023, dan pada saat pengugat mengambil semua pakaian maupun barang lainnya dari rumah tergugat pada saat tergugat tidak ada dirumah, saat itu tergugat menghadiri acara pernikahan keluarga di tanjung selor dan penggugat tidak ada sama sekali memberi tahu maupun menghubungi tergugat.

13. Bahwa menurut pihak Tergugat sangat di sayangkan sekali jika pernikahan antara para pihak yang sudah berjalan lama dan juga sudah saling berkomitmen akan saling mencintai dan menyayangi sebagai seorang pasangan harus berahir;

14. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K./Pdt/1996 "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak" bahwa Yurisprudensi ini tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo, sebab dalam perkara tersebut alasan gugatan perceraian adalah pertengkaran yang terjadi terus menerus, namun faktanya Penggugat tidak bisa membuktikan pertengkarnya dengan tergugat, namun salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain, bukan karena pertengkaran. Isu hukum yang diangkat di dalam perkara tersebut adalah (1) Apakah di dalam perkara gugat cerai atas dasar Pasal 19, ayat f, PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi: "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" dalam pertimbangannya hakim MA kurang detil mengenai dimana letaknya kesalahan pengadilan tingkat pertama dan banding itu, dan kurang eksplisit tentang peraturan hukum mana yang diterapkan dengan salah oleh hakim pada tingkat sebelumnya. Peraturan hukum mana yang telah diterapkan dengan salah sama sekali tidak disebut dalam putusan ini. Di dalam putusan MA ini, sama sekali tidak ada rujukan pada peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini, yaitu Pasal 39

*Hal. 9 dari 51 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 3 dan Pasal 8 PP 10/1983 seperti telah di amendemen oleh PP No. 45 Tahun 1990, sehingga tidak bersesuaian dengan Perkara aquo. Dalam perkara aquo antara Tergugat dan Penggugat tidak ada pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, faktanya sampai saat ini para pihak masih berhubungan baik dan juga tergugat masih menjalankan kewajibannya dengan baik lalu bentuk pertengkarnya yang terus menerus seperti apa? Dan apa batasan dari pertengkaran yang terjadi terus menerus? Jawaban Tergugat Hal-5 Putusan MA No. 237 K/AG/1995 tanggal 30 Agustus 1996. Perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975

15. Bahwa menurut pihak Tergugat dalil dalil dan alasan perceraian yang sudah di sampaikan Penggugat dalam surat gugatannya adalah Permasalahan biasa dan hanya masalah biasa saja, serta sering juga terjadi permasalahan seperti ini dalam rumah tangga pada umumnya sehingga syarat-syarat Perceraian dan alasan Perceraian yang diatur dalam undang-undang No:1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terpenuhi dan gugatan harus di tolak.

16. Bahwa menurut pihak Tergugat dalil dalil dan alasan perceraian yang sudah di sampaikan Penggugat dalam surat gugatannya adalah Permasalahan biasa dan hanya masalah biasa saja, serta sering juga terjadi permasalahan seperti ini dalam rumah tangga pada umumnya sehingga syarat-syarat Perceraian dan alasan Perceraian yang diatur dalam undang-undang No:1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terpenuhi dan gugatan harus di tolak.

17. Bahwa sampai saat ini pihak Tergugat masih menginginkan untuk memperbaiki rumah tangga dan mencari solusi sehingga terjalin lagi hubungan yang harmonis antara para pihak dan melupakan semua tuntutan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Tergugat mohon hormat kepada Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa

*Hal. 10 dari 51 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebankan biaya sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau,

Apabila Pengadilan Agama Nunukan dan Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (ex aequo et bono). Demikian jawaban ini saya ajukan ,

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 30 Agustus 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah diakui oleh pemohon dan termohon sekiranya tidak perlu lagi di permasalahan;
2. Bahwa tergugat secara tegas mengakui dirinya memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya di PT. SIL, sementara tergugat tau bahwa ada tiga orang anak yang harus di nafkai ;
3. bahwa hubungan penggugat dengan tergugat semenjak tergugat memutuskan untuk berhenti bekerja di PT. SIL sudah mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran karna penggugat dan tergugat mempunyai usaha Rumput laut dan tergugat memang pernah ikut mengerjakan rumput laut tersebut bersama saudara tergugat namun tergugat hanya mendapatkan hasil sebesar lima ratus ribuan rupiah dari beberapa bulan sehingga tergugat sudah tidak mau melanjutkan pekerjaan rumput laut tersebut ;
4. Bahwa penggugat pernah menyuruh tergugat ikut bekerja di tokoh sembako milik teman penggugat di pasar baru namun tergugat menolaknya dengan mengatakan bahwa gajinya cuman dua jutaan sehingga penggugat mengatakan "ADALAH TUH DARI PADA TIDAK ADA PENGHASILAN YANG TETAP UNTUK SEMENTARA KAN TUNGGU-TUNGGU PANGGILAN

Hal. 11 dari 51 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARIPERUSAHAAN YANG LAIN “, dan tergugat malah tersinggung dan marah-marah sampai memukul lengan dan mengancam menggunakan senjata yang sering dia gunakan pergi berburuh;

5. Bahwa hubungan penggugat dan tergugat sama sekali tidak baik-baik saja selama pnggugat meninggalkan rumah kediaman tergugat pada bulan oktober tahun 2023 tergugat sama sekali tidak pernah mencari penggugat di rumah saudara penggugat melainkan tergugat malah memblokir nomor penggugat dan keluarga penggugat namu sesekali di buka untuk memperlihatkan status dan atau story perjalanan membawa anak-anaknya ke tarakan, sehingga pada bulan November tahun 2023 penggugat mendatangi rumah kediaman tergugat dan bertanya tentang tergugat dan anak-anaknya namun orang tua tergugat dan saudara tergugat mengatakan tidak tau kemana sehingga penggugat mengambil bajunya sebagian dan pergi meninggalkan rumah kediaman tergugat;

6. Bahwa setelah penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman tergugat di bulan November tahun 2023 itu mulai lah terjadi pertengkaran yang secara terus menerus bahkan sampai ada pengancaman ,penuduhan dan tergugat di duga terlalu merendahkan penggugat di media social sehingga membuat penggugat merasa sangat sakit hati dan tidak terima perbuatan tergugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penggugat/pemohon tetap pada tuntutan semula dan mohon Majelis Hakim dapat memutuskan

## PRIMAIR :

1. Menerima gugatan penggugat
2. Mengabulkan gugatan penggugat
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT ) Terhadap penggugat (A. DESY RATNA SARI BINTI ANDI SAPRI)
4. Meminta Penitera Pengadilan Agama Nunukan mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

## SUBSIDAIR

Hal. 12 dari 51 **hal.** Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang mulia mejelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berprndapat lain , mohon putusan yang dianggap baik dan adil menurut ketentuan Hukumnya (“Ex aequo et bono”)

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik, secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 02 September 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.;
2. Bahwa tergugat pada prinsipnya menolak seluruh jawaban Replik Penggugat, kecuali yang telah di akui kebenarannya.
3. Setelah tergugat keluar dari pekerjaannya di PT. SIL, tergugat menyadari bahwa mempunyai 3 (tiga) orang anak beserta istri yang harus di nafkahi, maka dari itu tergugat memutuskan untuk bekerja sebagai perumput laut bersama saudaranya.
4. Pihak tergugat menolak dalil penggugat dalam angka 3 (tiga) dalam jawabannya, setelah tergugat keluar dari pekerjaannya di PT. SIL pihak penggugat masih berada dikediaman/dirumah orang tua penggugat disebatik dan mau berangkat ke sulawesi Tengah (Toli – Toli) untuk menghadiri pesta perkawinan keluarga dan hubungan antara tergugat dan penggugat baik – baik saja, dan semenjak penggugat masih berada di sulawesi tergugat mengirim uang hasil penjualan rumput lautnya kepada tergugat sebesar Rp 1.300.000. Setelah penggugat pulang dari sulawesi tergugat memberikan lagi hasil dari penjemuran rumput laut sodaranya sebesar Rp. 500.000.
5. Pada bulan Mei 2023 tergugat menerima uang jasa dari PT. SIL sebesar Rp. 6.000.000 dan semuanya diberikan kepada penggugat untuk modal berbisnis mengingat tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap dan penggugatpun setuju dengan saran tergugat.
6. Pada bualan Agustus 2023 tergugat mencairkan uang BPJS ketenagakerjaannya hasil dari selama bekerja PT. SIL dan tergugat

Hal. 13 dari 51 **hal.** Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada penggugat sebesar Rp 10.000.000 untuk menambah modal berbisnisnya.

7. Pihak tergugat menolak dalil penggugat dalam angka 4 (empat) dalam jawaban Repliknya sangat berlebihan, bawa penggugat memberitahu kepada tergugat bahwa ditoko penjualan telur ayam tempatnya dipasar baru sedang mencari tenaga kerja dengan gaji Rp. 900.000 perbulan dan bukan Rp 2.000.000 perbulan, dan dengan gaji Rp 900.000 perbulan tergugat mengatakan kepada penggugat jika gaji segitu tidak cukup untuk sekeluarga dan setelah beberap hari dari situ tergugat menyuruh penggugat menghubungi pemilik toko tersebut tapi penggugat mengatakan sudah ada orang yang masuk.

Dan sekali lagi pihak tergugat sangat tidak menerima jika penggugat mengatakan bahwa tergugat bertindak kasar (memukul lengan dan mengancam menggunakan senjata) kepada penggugat semua itu tidak benar adanya, dan hanya rekayasa penggugat saja. Dan pihak tergugat meminta/memohon kepada yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa untuk melakukan sumpah kepada penggugat maupun tergugat untuk membuktikan kebenarannya atas tuduhan tersebut kepada tergugat. Dan sekali lagi tergugat berani bersumpah bahwasanya tidak ada tergugat memukul atau mengancam menggunakan senjata kepada penggugat. Justru sebaliknya penggugat yang memukul tergugat dan itu disaksikan anak pertama tergugat yang bernama ANAK1.

8. Pihak tergugat menolak dalil penggugat dalam angka 5 (lima) dalam jawabanya. Pada bulan oktober 2023, penggugat meminta izin kepada tergugat untuk pulang kerumah orang taunnya di sebatik akan tetapi tergugat tidak mengizinkan mengingat anak pertamanya ANAK1 masih sekolah TK, setelah beberapa hari penggugat meminta izin lagi kepada tergugat dengan hal yang sama dan akhirnya tergugat mengizinkan penggugat dan membawa ke 3 (tiga) anaknya yaitu ANAK1, ANAK2, dan ANAK3. dan selama penggugat tinggal di kediaman orang tuannya disebatik tergugat masih mengirim uang hasil dari barang jualannya kepada


*Hal. 14 dari 51 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat yaitu tanggal 14 Oktober 2023 Rp 1.350.000 dan tanggal 25 Oktober 2023 RP. 1.500.000 dan berikut adalah bukti transfernya



meminta izin kepada tergugat untuk kembali kerumah orang tua penggugat di sebatik, akan tetapi tergugat tidak mengizinkan sehingga penggugat marah kepada tergugat dan tergugat mencoba menasehati penggugat malah penggugat membetak tergugat. Setelah beberapa hari penggugat kembali meminta izin kepada tergugat untuk kembali kerumah orang taunya di sebatik dengan alasan membatu saudaranya untuk mengurus barang yang mau dibawa kesulawesi (toli – toli), dan akhirnya tergugat mengizinkan penggugat pergi dengan membawa anak ketiganya yaitu

Hal. 15 dari 51 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK3 dan kedua anaknya lagi yaitu ANAK1 dan ANAK2 tinggal bersama tergugat.

Setelah sampai disebatik penggugat tidak memberi kabar kepada tergugat bahwa pengkuat telah sampai di kediaman orang tuanya, dan keesokan harinya tergugat mencoba menghubungi penggugat, ternyata penggugat hampir seharian di rumah temannya dan anaknya yang bernama ANAK3 ditiptikan kepada orang tua penggugat, disitulah tergugat merasa dibohongi oleh penggugat dan tergugat marah kepada penggugat, sehinga penggugat mengatakan kepada tergugat “ BAGUSLAH KITA HIDUP MASING – MASING KAMU URUSLAH HIDUP KAMU SENDIRI DISITU” begitulah ucapan penggugat kepada tergugat.

11. Pihak tergugat mencoba meminta kepada penggugat untuk kembali kerumah tergugat guna untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan akhirnya penggugatpun datang dengan sendirinya tanpa membawa anaknya yang nama ANAK3 dan sesampainya dirumah tergugat, tergugat mencoba menasehati penggugat akan tetapi penggugat membentak – bentak tergugat dan akhirnya kedua orang tua tergugat menegur dan menasehati penggugat akan tetapi penggugat malah tidak terima. Dan akhirnya penggugat kembali pulang di kediaman orang tuanya disebatik dengan membawa surat menyurat seperti Buku Nikah, Kartu Keluarga, akte lahir ketiga anaknya beserta dokumen – dokumen lainnya.

12. Dibulan November penggugat datang kembali kerumah tergugat guna untuk mengambil semua pakaian dan barang – barang lainnya, pada saat itu tergugat berangkat ketanjung selor beserta kedua anaknya yaitu ANAK1 dan ANAK2 untuk menghadiri pesta perkawinan keluarga, dan pada saat penggugat mengambil semua pakian dan barang lainnya tanpa diketahui tergugat, dan menurut keterangan orang tua tergugat bahwa pengkuat sebelum memasuki rumah tergugat, penggugat sudah memasang kamera HP nya guna untuk merekam orang yang ada didalam rumah tersebut dan penggugat memasuki rumah tergugat tanpa ada permisi/izin kepada orang tua tergugat dan penggugat langsung – langsung

*Hal. 16 dari 51 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk mengambil semua pakaian dan barangnya sehingga orang tua tergugat merasa tersinggung dengan tindakan penggugat tersebut.

13. Pihak tergugat mencoba menjelaskan dalil dalam angka 6 pada jawabanya mengancam, menuduh, dan merendahkan penggugat., perlu kita ketahui tergugat tidak mungkin mengatakan hal yang demikian dan semua itu pasti ada penyebabnya maupun pemicunya dari sipenggugat sehingga tergugat terbawa emosi.

14. Semjak penggugat pergi meninggalkan rumah tergugat, tergugat masih memberikan/mengirim uang kepada penggugat pada tanggal 8 April 2024 Rp. 500.000 dan tanggal 9 April 2024 Rp. 200.000 melalui nomer rekening sepupu penggugat yang bernama NUR ANISA, berikut bukti transfernya,



15. [redacted] 24 ter [redacted] 600.000 kepada [redacted] rekening yang [redacted] lah bukti transfernya:



san Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Tergugat mohon hormat kepada Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan biaya sesuai hukum yang berlaku;.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan Agama Nunukan dan yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (ex aequo et bono). Demikian jawaban Duplik ini saya ajukan ,

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat**

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Atas Nama Penggugat NIK 6405104805940001 tertanggal 25-06-2018, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Nunukan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0176/002/XII/2016, tertanggal 08 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

*Hal. 18 dari 51 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk*



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LU-300720180012 tertanggal 30 Juli 2018, atas nama Anak1, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Nunukan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LU-21072021-0002 tertanggal 22 Juli 2021, atas nama Anak2, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Nunukan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LT-17102022-0122 tertanggal 17 Oktober 2022, atas nama Ahmad Al Fatih, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Nunukan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6503022112160008 atas nama kepala keluarga Badrul (Tergugat) tertanggal 17-10-2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Nunukan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.6);
7. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 10/470/KESRA-DTH/III/2024 atas nama A. Desy Ratna Sari, tertanggal 21 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.7);
8. Hasil cetak screenshot percakapan Tergugat pada sosial media, yang telah dinazegelen dan tidak ditunjukkan aslinya, (bukti P.8);
9. Hasil cetak screenshot percakapan Tergugat dengan Tergugat pada Whatsapp, yang telah dinazegelen dan tidak ditunjukkan aslinya, (bukti P.9);

B. Saksi

Hal. 19 dari 51 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SaksiP1**, NIK 6405016809850002, tempat tanggal lahir Tanjung Aru, 28-09-1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika, RT.008 RW. 000, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tante Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016 dan keduanya telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal Bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat pernah bercerita dalam pertengkaran tersebut Tergugat bahkan mau memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, antara sejak bulan Oktober atau November 2023, Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama pulang ke rumah saksi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik, Tergugat tidak pernah datang menjemput atau menengok Penggugat, sedangkan Penggugat pernah sekali ke rumah Tergugat hanya untuk mengambil barang-barang Penggugat, dan selama berpisah Tergugat tetap memberikan nafkah untuk anak kepada Penggugat;

Hal. 20 dari 51 **hal.** Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pernah menghubungi saksi dan menyatakan jika ingin musyawarah seharusnya Penggugat dan keluarga yang datang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga menyampaikan kepada saksi melalui telp, agar Penggugat segera mengurus perceraian karena Tergugat mau segera menikah;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, anak-anak pertama dan kedua diasuh oleh Tergugat sedangkan anak ketiga diasuh oleh Penggugat;

2. **SaksiP2**, NIK 6405015102920003, tempat tanggal lahir Tanjung Aru, 11-02-1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan menguru rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Semenisasi, RT.010, Kelurahan Bukit Aru Indah, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai sepupu dua kali Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, hingga berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat menurut cerita Penggugat bahwa menurut pengakuan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat memiliki hubungan dengan Perempuan lain dan mau menikah lagi;

Hal. 21 dari 51 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk



- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan Penggugat adalah "pelacur";
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama pulang ke rumah tante Penggugat, baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun Kembali Bersama, akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat dan keluarga Tergugat tidak pernah datang untuk musyawarah;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, anak-anak pertama dan kedua diasuh oleh Tergugat sedangkan anak ketiga diasuh oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut dan menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, Tergugat tidak keberatan dan membenarkan bukti-bukti tertulis tersebut, terhadap bukti P.8 berupa percakapan di media sosial adalah percakapan Tergugat dengan dirinya sendiri, karena Tergugat memiliki 2 HP, terhadap bukti P.9 Tergugat mengakui adanya percakapan tersebut dengan Penggugat, bahwa adanya kata-kata kasar Tergugat karena Penggugat juga memancing emosi Tergugat dengan berkata-kata kasar juga;

Bahwa, guna menguatkan dalil jawabannya Tergugat menyampaikan bukti berupa saksi, sebagai berikut:

- 1. Saksi T1**, NIK 7308084803870002, tempat tanggal lahir Tawau Malaysia, 08-03-1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer SDN 001 Nunukan, bertempat tinggal di Jalan Sei Pasir, RT.08, Desa Binusan,

Hal. 22 dari 51 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Tergugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, hingga berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat, namun sekitar bulan November 2023 saksi menyaksikan Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat dan mengambil barang-barang pribadi Penggugat dan meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pada saat Penggugat datang mengambil barang-barang Penggugat, tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat dan orang tua Tergugat, saat itu Tergugat sedang tidak ada di rumah, serta bapak Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk menunggu Tergugat pulang, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sebelumnya Tergugat bekerja di Perusahaan namun keluar, dan kemudian sekarang bekerja rumput laut ikut dengan saudara Tergugat, dan selama ini Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama pada November 2023, pulang ke rumah tante Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali bersama, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 23 dari 51 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, anak-anak pertama dan kedua diasuh oleh Tergugat sedangkan anak ketiga diasuh oleh Penggugat;

**2. SaksiT2**, NIK 64050727009770001, tempat tanggal lahir Nunukan, 03-09-1977, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Batu RT.018 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal Bersama di rumah orang tua Tergugat, hingga berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Oktober atau November 2023 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, sejak Penggugat tinggal di Sebatik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat, namun saksi mengetahui ada ribut-ribut kecil antara Penggugat dan Tergugat, saksi pernah datang ke rumah orang tua Tergugat dan saksi melihat tomat dagangan Penggugat berserakan di teras rumah, namun saksi tidak mengetahui dengan pasti penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun orang tua Tergugat bercerita Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun tidak mengetahui permasalahan dan penyebabnya, orang tua Tergugat sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, Penggugat tidak menerima nasehat orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita bahwa Penggugat menyatakan "mau berpisah saja dan urus urusan masing-masing", selain itu saksi

Hal. 24 dari 51 **hal.** Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk



pernah chat dengan Penggugat untuk menasehati Penggugat namun Penggugat menyatakan tidak bisa rukun Kembali dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  1 tahun, November 2023 Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama pulang ke rumah tante Penggugat, baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali bersama, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, anak-anak pertama dan kedua diasuh oleh Tergugat sedangkan anak ketiga diasuh oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 17 September 2024 melalui aplikasi elektronik, sebagai berikut:

Bahwa untuk dan guna membuktikan dalil-dalil jawaban serta melumpuhkan dalil gugatan Tergugat, olehnya itu pengugat mengajukan beberapa alat bukti antara lain :

#### BUKTI SURAT PENGGUGAT

1. Foto copy Surat Kutipan Akta Nikah yang dicocokkan dengan aslinya;
2. Foto copy kartu keluarga
3. Foto copy kartu tanda penduduk

#### BUKTI SAKSI PEMOHON

##### 1. Saksi **SAKSIP1H** pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Saksi sebelum di mintai kesaksiannya saksi di sumpah terlebih dahulu ;
- Saksi tahu dengan masalah yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat yakni masalah perceraian;
- Saksi tahu dan kenal Peggugat dan Tergugat kerana Penggugat adalah keponakan saksi;
- Saksi tahu bahwa Penggugat pisah rumah dan ranjang sejak akhir tahun 2023;

*Hal. 25 dari 51 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk*




- Saksi tahu karna di ceritakan oleh Penggugat bahwa sering bertengkar dan penggugat Pernah diancam di pukul oleh tergugat sehingga melarikan diri ke rumah saudara penggugat di sebatik;
- Saksi pernah menasehati Penggugat secara langsung dan menasehati Tergugat melalui telpon dan memang sudah tidak bisa di damaikan lagi;
- Saksi pernah di telpon sebelum bulan puasa dan saat bulan puasa oleh tergugat untuk menanyakan Penggugat agar segerah melakukan Perceraian di Pengadilan Agama Nunukan karna Tergugat ingin Menikah lagi;
- Saksi tahu bahwa anak dari penggugat dan tergugat adalah tiga orang dua perempuan dan stu laki-laki dan pegasuan dua orang anak perempuan di asuh oleh tergugat dan satu anak laki-laki di asuh oleh Penggugat;

## 2.Saksi SAKSIP2 pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Saksi sebelum di mintai kesaksiannya saksi di sumpah sebelumnya ;
- Saksi tahu dengan masalah yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat yakni masalah perceraai;
- Saksi adalah sepupu dua kali dengan penggugat ;
- Saksi tau bahwa penggugat dan Tergugat suda pisah ranjang dan rumah sejak akhir tahun 2023;
- Saksi tahu dari Penggugat bahwa perna ada upaya damai tetapi tidak ada hasil yang baik;
- Saksi pernah melihat status atau story di media social WA yang di buat oleh Tergugat tentang Tergugat memiliki pasangan baru,




kepada bi... lam  
 ahkan har... ana  
 al media.



51 hal. Put


Nnk



- Saksi menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah sulit untuk di damaikan.

### BUKTI PETUNJUK

Bukti chat dan bukti story dari media social yang sudah di print dan diperlihatkan di depan persidangan :





Bahwa berdasarkan uraian diatas pada dasarnya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalinya yang termuat dalam gugatan beserta Replik para Pemohon.

**BUKTI TERMOHON**

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya termohon mengajukan bukti surat dan saksi terurai sebagai berikut :

**BUKTI PETUNJUK**

Sesuai yang di perlihatkan dalam tanggapan dan atau jawaban beserta Duplik Tergugat;

**BUKTI SAKSI TERMOHON.**

**1. Saksi SUNARTI S.Pd., yang pada pokoknya menerangkan dibawa sumpah:**

- Saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat yakni antara saksi dan tergugat adalah ipar tergugat ;
- Saksi tahu bahwa benar tergugat berhenti dari pekerjaannya di PT.SIL.ditahun 2023.
- Saksi juga menjelaskan bahwa tidak pernah menasehati Tergugat terhadap permasalahan rumah tangga Tergugat;
- Saksi tahu bahwa Penggugat meninggalkan rumah semenjak bulan oktober tahun 2023;
- Saksi tahu bahwa pada bulan November penggugat pernah datang dan mengambil barang-barangnya serta membuat video menggunakan hp dalam keadaan marah-marah;
- Saksi tidak tahu bahwa antara pengugat pernah di upayakan mediasi ;

*Hal. 28 dari 51 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk*



- Saksi tahu bahwa pengasuhan anak antara penggugat dan tergugat bahwa penggugat membawa satu orang anak laki-laki dan tergugat masi bersama dua orang anak perempuan yang dimana ketiganya ini adalah anak dari penggugat dan tergugat ;

**2. Saksi SAKSIT2 yang pada pokoknya menerangkan dibawa sumpah:**

- Saksi menjelaskan bahwa saksi adalah saudara kandung Tergugat;
- Saksi tahu bahwa pernah melihat ada tomat jualan penggugat yang berhamburan di lantai rumah ;
- Saksi tahu bahwa penggugat meninggalkan rumah semenjak bulan oktober dan penggugat pergi ke rumah keluarganya di sebatik ;
- Saksi pernah menasehati Tergugat tetapi Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat dari saksi ;
- Saksi pernah menyampaikan keorang tua Tergugat untuk mendamaikan antara penggugat dan tergugat , setelah itu saksi sudah tidak tau apa yang terjadi dan menurut saksi sudah tidak mau ikut campur dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat karna bukan urusan saksi lagi ;

**TANGGAPAN TERHADAP PEMBUKTIAN KEDUA BELAH PIHAK**

**TANGGAPAN BUKTI SURAT DAN SAKSI PENGGUGAT**

Bahwa bukti surat yang yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan suatu bukti yang autentik yang mempunyai kekuatan yang mengikat sebab bukti tersebut menjadi syarat formil pengajuan Perceraian dimana bukti surat yang diajukan oleh pemohon.

**TANGGAPAN TERHADAP SAKSI PENGGUGAT**

- Bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang bersesuaian dengan dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam gugatan maupun replik penggugat dimana saksi mengetahui tentang permasalahan dalam rumah tangga Penggugat yang secara persis diketahui oleh para saksi yang diajukan oleh pengugat yakni tahu bahwa penggugat meninggalkan rumah di akhir tahun2023 ,saksi SAKSIP1H menyampaikan dalam persidangan bahwa Penggugat meninggalkan rumah

*Hal. 29 dari 51 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena penggugat sering bertengkar dan diancam untuk di pukul sehingga penggugat melarikan diri ke sebatik rumah keluarga penggugat. Lalu saksi SAKSIP2 menerangkan dalam persidangan bahwa pernah melihat status atau story yang dibuat oleh Tergugat tentang pasangan baru tergugat, mengancam dan merendahkan harga diri penggugat dan hal ini sengaja di pasang di media social Tergugat agar di lihat oleh banyak orang. Dalam hal ini tergugat juga diketahui tidak pernah datang ke sebatik untuk mencari penggugat malahan Tergugat menelpon keluarga Penggugat untuk menyuruh Penggugat melakukan gugatan cerai di pengadilan agama karna Tergugat ingin menikah dengan pasangan baru tergugat, sehingga keluarga penggugat dan penggugat sendiri merasa memang sudah tidak bisah lagi di pertahankan. sehingga keterangan saksi berdasar untuk dikabulkan.

### TANGGAPAN TERHADAP SAKSI TERMOHON

- bahwa pada intinya kedua saksi yang di hadirkan oleh Tergugat mengetahui bahwa antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkar yang di tandai dengan saksi-saksi pernah melihat tomat jualan penggugat yang berhamburan dilantai, penggugat datang mengambil pakaiannya dan penggugat meninggalkan rumah di bulan oktober bersama satu orang anaknya sampai sekarang tidak pernah lagi kembali lagi bersama tergugat dan saksi tidak mau ikut campur dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dengan alasan bukan urusan para saksi , melainkan saksi sudah menyerahkan ke orang tua tergugat untuk di bicarakan secara baik-baik agar bisa di damaikan, tetapi sampai sekarang tidak ada penyelesaian dan tindakan yang di ambil oleh orang tua Tergugat.

Bahwa penggugat memang sudah pernah menghubungi tokoh adat untuk melakukan upaya perdamaian melalui tokoh adat yang berada di kediaman Tergugat sehingga di bulan November penggugat kembali ke kediaman Tergugat untuk di damaikan oleh tokoh adat setempat tetapi Tergugat memang sudah tidak mau untuk di damaikan sehingga Tergugat meninggalkan tempat kediaman atau rumah tersebut serta membawa dua orang anaknya dengan alasan pergi ke pengantin keluarga dalam hal ini Tergugat hanya mengada-ada saja karna pada saat penggugat masih dalam perjalanan dari

*Hal. 30 dari 51 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatik ke nunukan Tergugat sudah menyampaikan melalui telpon ke penggugat bahwasannya Tergugat tidak mau ketemu lagi dengan Penggugat dan tidak akan mempertemukan penggugat dengan anak-anaknya, dan sesampainya penggugat di rumah tersebut penggugat hanya melihat orang tua tergugat yakni mertua penggugat dan saudara kandung tergugat lalu penggugat menanyakan dimana tergugat beserta anak-anaknya saudara dan orang tua tergugat menjawab tidak tahu dan penggugat mulai emosi lalu penggugat memungut pakaiannya dan sempat merekam bahwa penggugat mengambil pakaiannya dan akan mengirimkan rekaman tersebut ke Tergugat agar tergugat tahu bahwa penggugat betul-betul akan tinggalkan rumah Tergugat . penggugat juga sempat menelpon ke tokoh adat setempat menyampaikan bahwa penggugat juga sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat.

## TANGGAPAN TERHADAP BUKTI PETUNJUK TERGUGAT

Benar bahwa penggugat sering ke sebatik berangkat ke toil-toli untuk urusan usaha penggugat karna penggugat berangkat ke toil-toli melalui jalur tol laut bersama saudara penggugat yang dimana modal untuk membeli barang di toil-toli adalah sebagian modal saudara penggugat, sehingga setiap kali penggugat berangkat ke toil-toli untuk membeli barang penggugat berangkat bersama saudara nya lewat sebatik ke toil-toli.;

benar bahwa tergugat pernah mengirimkan uang di bulan oktober tersebut karna uang yang dikirimkan tergugat adalah hasi dari usaha penjualan yang dimana uang tersebut sudah di potong atau dibagi dua oleh tergugat dan yang dikirim ke rekening Penggugat hanya untuk saudara Penggugat yang memiliki sebageian modal usaha tersebut bukan untuk penggugat .dan tergugat juga menyampaikan bahwa uang tersebut di potong karna yang di jadikan modal adalah sebagian uang tergugat hasil kerja keras tergugat .

benar bahwa tergugat pernah mengirim uang semenjak penggugat meninggalkan rumah dan tergugat mengirim uang ke rekening sepupuh penggugat karna tergugat menyampaikan ke sepupu penggugat bahwa dia mengirimkan uang untuk anaknya bukan untuk penggugat karna penggugat

Hal. 31 dari 51 **hal.** Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah istri yang durhaka dan tergugat sudah tidak punya kewajiban lagi untuk menafkahi penggugat.

Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi baik dari penggugat maupun tergugat perkenankan kami memohon kepada majelis hakim untuk memutus sebagai berikut

## PRIMAIR :

1. Menerima gugatan penggugat
2. Mengabulkan gugatan penggugat
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat ( BADRUL BIN TAMBAYUNG) terhadap penggugat ( PENGGUGAT )
4. Meminta Penitera Pengadilan Agama Nunukan mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Timur
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

## SUBSIDAIR

Apabila yang mulia mejelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berprndapat lain , mohon putusan yang dianggap baik dan adil menurut ketentuan Hukumnya (“Ex aequo et bono”)

Bahwa Tergugat menyampaikan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 17 September 2024 melalui aplikasi elektronik, sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa tergugat berpegang pada dalil – dalil eksepsi Jawaban Tergugat maupun Duplik Tergugat dan menolak dalil – dalil dalam duduk perkara yang di jadikan dasar untuk mengajukan permohonan Gugat Cerai oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh tergugat.
2. Bahwa hal – hal yang telah terungkap di Persidangan baik jawaban tergugat maupun Duplik tergugat dan telah diakui oleh Penggugat atau setidak – tidaknya, tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh Penggugat, maka mohon untuk diakui kebenarannya dan merupakan fakta.

*Hal. 32 dari 51 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk*



Selain dari dua penegasan di atas, perkenankanlah saya sebagai tergugat untuk menarik pokok kerangka yang menjadi inti permasalahan sebagai berikut:

**1. Dalam Posisi Kasus Penggugat**

a. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat, dengan menggunakan dasar atau landasan sebagaimana dalil dalam duduk perkara yang tidak secara spesifik menjelaskan persoalannya dengan benar yang sebagian dalil tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga dapat menjadi fitnah bagi tergugat karena tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti yang objektif yang dapat diakui dan diterima sebagai barang bukti.

b. Dalam duduk perkara sebagaimana dalil dalam jawaban replik pada angka 6 (enam), juga mengatakan bahwa Tergugat menuduh/merendahkan, penggugat di Media Social sehingga Penggugat sakit hati dan tidak terima dengan perbuatan Tergugat. Justru sebaliknya tergugatlah yang sebenarnya merasa sakit hati dan tidak terima dengan pengakuan penggugat bahwa penggugat telah mengakui kedekatannya dengan pria ( laki – laki ) lain, dan penggugat mengatakan kepada tergugat kalau penggugat mau di ajak pacaran karena dikasih uang, Sehingga Tergugat terbawa emosi dan mengatakan hal – hal yang merendahkan Penggugat melalui Whatsapp/Chat pribadi.

c. Bahwa dalil-dalil yang dipakai sebagai landasan Gugatan Penggugat adalah lebih cenderung dari kesalahan yang telah dibuat Penggugat sendiri, sehingga melahirkan fitnah pada diri Tergugat.

**2. Dalam Posisi Kasus Tergugat**

a. Bahwa hubungan antara penggugat dan tergugat dalam kehidupan rumah tangganya pada dasarnya baik – baik saja, walaupun terjadi pertengkaran masih dalam batas kewajaran dan tidak pernah sekalipun tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT ) terhadap diri Penggugat.

*Hal. 33 dari 51 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk*



- b. Tergugat tetap berusaha untuk menafkahi penggugat seperti yang telah didalilkan dalam jawaban Duplik pada angka T-4, T-5, T-6, T-8, T-14, dan T-15.
- c. Bahwa menurut pihak Tergugat dalil – dalil dan alasan perceraian yang sudah di sampaikan Penggugat dalam surat gugatannya adalah Permasalahan biasa dan hanya masalah biasa saja, serta sering juga terjadi permasalahan seperti ini dalam rumah tangga pada umumnya
- d. Bahwa sampai saat ini pihak Tergugat masih menginginkan untuk memperbaiki rumah tangga dan mencari solusi sehingga terjalin lagi hubungan yang harmonis antara para pihak dan melupakan semua tuntutan.

### 3. Pembuktian dalam persidangan

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b. Akta Nikah Nomor: 0176/002/XII/2016
- c. Kartu keluarga ( KK ) NO : 6503022112160008
- d. ANAK1, Perempuan, Lahir pada tanggal 16 Juni Tahun 2018 di Nunukan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LU-300720-18-0012;
- e. ANAK2, perempuan, lahir pada tanggal 04 Juli tahun 2021 di Nunukan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :6503-LU21072021;
- f. ANAK3, Laki-laki Lahir pada tanggal 17 Juli tahun 2022 di Nunukan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LT-17102022-0122.

### 4. Keterangan saksi pihak Penggugat

Terkait keterangan saksi yang di ajukan oleh penggugat untuk memberikan keterangan kesaksiannya dibawah sumpah di depan yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, yang dimaksudkannya guna untuk tujuan membuktikan dan memperkuat dalil – dalil dalam Gugatan Cerai yang diajukan penggugat. Setelah melihat, mendengar, dan mencermati,

*Hal. 34 dari 51 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk*



tergugat sangat keberatan karena saksi memberikan keterangan yang tidak benar yang menjadi fitnah bagi tergugat.

## **KESIMPULAN TERGUGAT TERHADAP KETERANGAN KESAKSIAN PARA SAKSI DARI PIHAK PENGGUGAT :**

1. Keterangan kesaksian para saksi yang disampaikan atau dikemukakan didepan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan adalah merupakan keterangan kesaksian yang sebagian besar tidak benar kebanyakan berdasarkan sebuah cerita dari penggugat karena keterangan yang dikemukakan tidak diketahui sendiri kapan peritwanya dan apa yang menjadi faktor penyebabnya, siapa yang menjadi pemicunya dan tidak ada bukti objektifnya.
2. Bahwa keterangan kesaksian para saksi pihak penggugat tidak dapat membuktikan bahwa seringkali terjadi pertengkaran adalah tidak benar. Karena faktanya Penggugat dan saksi tidak dapat menunjukkan bukti objektifnya dan hanya sebuah pernyataan saja.
3. Bahwa keterangan para saksi yang dikemukakan didepan Majelis Hakim dalam Persidangan adalah pernyataan – pernyataan keterangan sebagian besar mengada ada.
4. Para saksi pihak penggugat meskipun diatas sumpah telah berani memberikan keterangan maupun kesaksian yang tidak benar padahal mereka tidak memiliki bukti dan apa yang mereka sampaikan bisa memiliki konsekwensi hukum.
5. Keterangan saksi pihak Penggugat kurang lebih hampir sama keterangannya, kerana memang saksi pihak Penggugat adalah saksi yang sudah disetting sedemikian rupa.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, mohom kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebaga berikut:

### **PREMIER :**

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima..
2. Memebankan biaya sesuai hukum yang berlaku

*Hal. 35 dari 51 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Nunukan dan yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, maka saya mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (ex aequo et bono).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 dan sesuai pula dengan ketentuan tata cara panggilan sidang surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka III huruf B Sebagaimana Lampiran I Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, dan ternyata Penggugat didampingi kuasanya serta Tergugat hadir di persidangan, olehnya itu, persidangan dilanjutkan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Hal. 36 dari 51 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Zuhriah, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan Mediator tanggal tanggal 27 Agustus 2024, mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian, yang pada pokoknya isi kesepakatan Penggugat dan Tergugat adalah:

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa hak asuh atas 2 (dua) orang anak Bernama Anak1, perempuan, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 16 Juni 2018 dan Anak2, perempuan, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 4 Juli 2021 diserahkan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya sedangkan hak asuh atas 1 (satu) orang anak Bernama Anak3, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Nunukan 17 Juli 2022 diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses seluas-luasnya kepada pihak yang tidak mendapatkan hak asuh anak untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang, dan memenuhi kebutuhan anak-anak terhadap kehadiran seorang ibu maupun ayahnya; Bahwa masing-masing pemegang hak asuh anak berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta memberikan pendidikan yang layak dan tidak akan menelantarkan anak-anak tersebut sehingga dapat bertumbuh kembang secara baik dan wajar;

Menimban, bahwa dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Keabsahan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa kelengkapan syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam

*Hal. 37 dari 51 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020;

Menimbang, bahwa Pemerina Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut. berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Paal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa Surat Kuasa Khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat Kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili/mendampingi Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak Tergugat memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya di PT SIL pada Februari 2023 dengan alasan tidak cocok dengan atasannya, sampai saat ini Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan Tergugat tidak pernah keluar untuk mencari pekerjaan sehingga Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat, Tergugat sering marah apabila Penggugat memberi saran untuk mencari pekerjaan di luar, sehingga puncaknya pada Oktober 2023 Penggugat mulai dikasari oleh Tergugat sampai main tangan/memukul Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan kediaman Bersama rumah orang tua Tergugat dan Kembali ke saudara Penggugat di Tanjung Harapan, Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, selang beberapa hari Penggugat Kembali untuk berkumpul bersama Tergugat namun Tergugat menyuruh Penggugat untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat meninggalkan rumah bersama anak ketiga Penggugat

*Hal. 38 dari 51 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;

## Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut Hakim harus dinyatakan terbukti hal-hal terkait dengan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak1, lahir tanggal 16 Juni 2018, Anak2, lahir tanggal 04 Juli 2021, dan Anak3, lahir tanggal 17 Juli 2022, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai perkara diajukan, yakni sejak November 2024 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 RBg. jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.6 dan P.7 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 185 Rbg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, dimana bukti P.1, P.6 dan P.7 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Nunukan sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 185 Rbg.

Hal. 39 dari 51 **hal.** Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 1870 KUHPperdata, bukti mana membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 (Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 185 Rbg. juncto Pasal 1870 KUHPperdata, bukti mana membuktikan Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama Azur Hilya, perempuan, lahir 16 Juni 2018, Anak2, perempuan, lahir tanggal 04 Juli 2021 dan Ahmad Al Fatih, laki-laki, lahir tanggal 17 Juli 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (tangkapan layar percakapan Tergugat), bukti mana tidak ditunjukkan aslinya dan diakui oleh Tergugat bahwa percakapan tersebut adalah percakapan Tergugat sendiri karena Tergugat memiliki 2 HP, bukti mana merupakan bukti permulaan, sehingga membutuhkan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (tangkapan layar percakapan Penggugat dengan Tergugat), bukti mana tidak ditunjukkan aslinya dan diakui oleh Tergugat bahwa percakapan tersebut adalah percakapan Penggugat dengan Tergugat, dan adanya kata-kata kasar Tergugat karena Penggugat juga memancing emosi Tergugat dengan berkata-kata kasar juga, sehingga membuktikan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi melalui percakapan pada media whatsapp;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Penggugat (**SaksiP1** dan **SaksiP2**) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg. dan Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga membuktikan bahwa sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pertama memberikan keterangan sebagaimana cerita Penggugat bahwa Tergugat pernah mengancam akan memukul Penggugat dan saksi kedua mendengar cerita Penggugat bahwa Tergugat menyatakan mau menikah lagi, saksi pertama mendengar langsung dari Tergugat bahwa Tergugat menyuruh

Hal. 40 dari 51 **hal.** Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk segera mengajukan perceraian karena mau menikah lagi, serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober – November 2023, di mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya, baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Tergugat (**SaksiT1** dan **SaksiT2**) memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg. dan Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga membuktikan sejak tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, saksi kedua mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita orang tua Tergugat, dan saksi pernah melihat dagangan tergugat berserakan di teras, dengan puncaknya pada bulan November 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, saksi pertama melihat Penggugat mengambil barang-barang pribadi Penggugat di rumah orang tua Tergugat, selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya, baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Desember 2016 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai tiga orang anak, bernama Azur Hilya, perempuan, lahir 16 Juni 2018, Anak2, perempuan, lahir tanggal 04 Juli 2021 dan Ahmad Al Fatih, laki-laki, lahir tanggal 17 Juli 2022;

Hal. 41 dari 51 **hal.** Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermula dari Tergugat keluar dari perusahaan tempat Tergugat bekerja kemudian Tergugat bekerja sebagai petani rumput laut, Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat namun Penggugat menginginkan Tergugat bekerja di tempat yang lebih baik, antara Penggugat dan Tergugat saling berkata kasar dan Tergugat mau menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak November 2023 yakni selama 9 bulan hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik, baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, dan tidak pernah melaksanakan kewajiban masing-masing;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk damai namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat terkait dengan hak asuh ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat, 2 (dua) orang anak bernama Anak1, perempuan, lahir Nunukan, 16 Juni 2018 dan Anak2, perempuan, Nunukan, 4 Juli 2021 diserahkan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, sedangkan 1 (satu) orang anak bernama Anak3, laki-laki, lahir, Nunukan 17 Juli 2022 diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat masing-masing pemegang hak asuh anak berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta memberikan pendidikan yang layak dan tidak akan menelantarkan anak-anak tersebut sehingga dapat bertumbuh kembang secara baik dan wajar;

## **Pertimbangan Petitem Demi Petitem**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

*Hal. 42 dari 51 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk*



## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermula dari Tergugat keluar dari perusahaan tempat Tergugat bekerja kemudian Tergugat bekerja sebagai petani rumput laut, Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat namun Penggugat menginginkan Tergugat bekerja di tempat yang lebih baik, antara Penggugat dan Tergugat saling berkata kasar dan Tergugat mau menikah lagi, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Hal. 43 dari 51 **hal.** Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama sekitar 9 (sembilan) bulan berturut-turut dan tidak pernah kembali rukun serta tidak dapat dirukunkan, baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat, bahkan telah dupayakan damai oleh keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil, meskipun Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak mengubah pendirian Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian unsur ketiga juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, rumusan hukum Kamar Agama angka (1), yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka (1) huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga keduanya sudah pisah rumah sejak sekitar 9 (sembilan) bulan lamanya, meski telah diupayakan untuk musyawarah mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Hal. 44 dari 51 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil, baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah saling mengunjungi meskipun Tergugat tetap menyatakan ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat namun tidak merubah sikap Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, maka Hakim menilai rumah tangga mereka telah pecah (marriage breakdown) sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami istri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً

*Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

*Hal. 45 dari 51 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

## Petitem hak asuh anak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak, hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang menjadi pemegang hak asuh anak, terlebih dahulu Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak ke dalam neraka. Kedua orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya: "Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka", dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani dan berakhlakul karimah. Anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-

*Hal. 46 dari 51 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun perlindungan anak tetap diutamakan dan dalam memutuskan siapa yang berhak memegang hak asuh anak harus melihat kemaslahatan anak tersebut baik kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) saja;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun. Hal ini bersesuaian dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Bajuri, Juz II halaman 195 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

**وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته**

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi: "Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak" dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

*Hal. 47 dari 51 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni “setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”;

Menimbang, bahwa pemeliharaan terhadap anak menurut Hakim bukan semata-mata memperhatikan kepentingan orang tua akan tetapi harus memperhatikan kepentingan anak itu sendiri, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yakni 2 (dua) orang anak bernama Anak1, perempuan, lahir Nunukan, 16 Juni 2018 dan Anak2, perempuan, Nunukan, 4 Juli 2021 diserahkan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, sedangkan 1 (satu) orang anak bernama Anak3, laki-laki, lahir, Nunukan 17 Juli 2022 diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut telah disepakati para pihak sehingga kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana asas *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu menyetengahkan dalil syar’i tentang perdamaian sebagai berikut :

## يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اوفُوا بالعقود

1. Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. (Q.S Maidah : 1)

## المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا

2. Kaum Muslim terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. (H.R. Tirmidzi);

Hal. 48 dari 51 **hal.** Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian tersebut telah sejalan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya gugatan hak asuh anak dapat dikabulkan dengan mengambil alih isi kesepakatan perdamaian tersebut yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam diktum putusan *a quo*;

Menimbang bahwa untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan atas hak-hak para pihak, baik Penggugat selaku ibu kandung maupun Tergugat selaku ayah kandung yang menurut hukum harus dilindungi terhadap pengasuhan anaknya, di mana Penggugat dan Tergugat telah sepakat tentang hak asuh ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat, maka Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati sepenuhnya isi kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat tertanggal 27 Agustus 2024;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati sepenuhnya kesepakatan perdamaian tertanggal 27 Agustus 2024, yakni 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak1, perempuan, lahir Nunukan, 16 Juni 2018 dan Anak2, perempuan, Nunukan, 4 Juli 2021 dalam kuasa

Hal. 49 dari 51 **hal.** Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh (hadlonah) Tergugat selaku ayah kandungnya, dan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak3, laki-laki, lahir Nunukan 17 Juli 2022 dalam kuasa asuh (hadlonah) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses seluas-luasnya kepada pihak yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang, dan memenuhi kebutuhan anak-anak terhadap kehadiran ibu maupun ayahnya;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Rufaidah Idris, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Rufaidah Idris, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Nurawati., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 50 dari 51 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
d.	Surat kuasa	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 27.000,00
4.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp. 182.000,00

(seratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Hal. 51 dari 51 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Nnk